



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD AGUS RIYANTO
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 29/5 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Rt.05/07 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Memproduksi dan/atau memperdakaanakan barana dan/atau jasa vana tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang undangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,e dan i UU RI no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Dakwaan Kesatu).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti :

➤ Yang disita dari Terdakwa Sdr. DAITIA CHANDRA

- 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennessy berikut Kardus

- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya

- 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya

- 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya

- 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya

- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus

- 2 (dua) botol Kosong merek Martel berikut kardus

- 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel

- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal

- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merek Hennessy

Hal. 2 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol KOsong merek heè Laèei
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merek Martel VSGP berikut kardus.
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merek Black Label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Double black berikut kardus
- 9 (sembilan) pack dus merek Chivas
- 9 (sembilan) pack red Label
- 4 (empat) pack dus Hennessy
- 9 (sembilan) pack dus merek Black Label
- 4 (empat) pack dus merek Herradura
- 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
- 2 (dua) pack dus merek William Lawson
- 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastic tutup botol berbagi merek
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botol kosong miras
- 1 (satu) Unid hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.lmei 355526063216308.
- 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hit

Hal. 3 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Yang disita dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO

- 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
- 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS hEGAL
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek BLACK LABEL
- 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
- 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa
- 1 (satu) gulung plastic
- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) Unit Hand phone merek OPPO warna putih dengan

IMEI 1 :

0862459032263613, IMAI 2: 965249032253805

➤ Yang disita dari Saksi Sdr. JUNEDI.

6 (enam) botol minuman keras merek COINTREAU

6 (enam) botol minuman keras merk HENNESSY V.S.O.P.

1 (satu) unit hand phone merek Xiami 5A, warna hitam

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara DAITIA CHANORA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia, Terdakwa **MOHAMAD AGUS RIYANTO** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tanjung priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik

Hal. 5 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.

- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras berbagai merek tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kepada siapa saja yang berminat membeli minuman tersebut dengan cara memasang foto minuman di status Whatsaap dan terdakwa telah menjual minuman keras berbagai merek tersebut kepada JUNAEDI (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu dan terdakwa mendapat keuntungan dari memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya produksi membeli bahan-bahan, botol kosong berikut kardusnya serta biaya pengiriman ke pembeli.
- Bahwa terdakwa memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dan terdakwa tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.
- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :
 1. Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
 2. Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
 3. Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).
- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman

Hal. 6 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol karena adanya sifat toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbangan elektrolit, hyperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,e dan i UU RI no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tannjung priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar dari Pemerintah yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama JUNEDI (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tanjung Priok, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi SAFRIYAN TUBEKTI dan saksi TIAN WIJANARKO melakukan penangkapan terhadap JUNEDI karena dengan sengaja dan tidak memiliki izin edar memperdagangkan minuman keras beralkohol berbagai merek dan pada waktu JUNEDI ditangkap disita barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman keras tanpa izin edar dengan merek CONTREAU sebanyak 6 (enam) botol dan HENESSY sebanyak 6 (enam) botol.
- Bahwa berdasarkan keterangan JUNEDI menyebutkan bahwa minuman keras beralkohol tersebut dibeli dari MOHAMAD AGUS RIYANTO (terdakwa) dan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kampung Bahari Muara Bahari Rt.007 Rw. 004 No.

Hal. 7 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79 Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyita barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) botol minuman keras berbagai merek, alkohol, essen, dan caramel berikut dengan gunting dan plastik yang digunakan untuk mensegel botol.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memperdagangkan minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok yang dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kepada siapa saja yang berminat membeli minuman tersebut dengan cara memasang foto minuman di status Whatsaap dan terdakwa telah menjual minuman keras berbagai merek tersebut kepada JUNAEDI (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu dan untuk 1 (satu) kali produksi atau sebanyak 7 (tujuh) botol minuman keras palsu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya produksi membeli bahan-bahan, botol kosong berikut kardusnya serta biaya pengiriman ke pembeli.

- Bahwa terdakwa memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memiliki izin edar dari instansi terkait dan terdakwa tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :

1. Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
2. Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
3. Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang

Hal. 8 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidakseimbangan elektrolit, hiperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia, Terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tannjung priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib, terdakwa menjual minuman keras palsu berbagai merek kepada JUNAEDI (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni 6 (enam) botol merek HENESSY dan 6 (enam) botol merek CONTREAU seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol, dan terdakwa mengetahui bahwa minuman keras beralkohol yang dijual tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan orang karena minuman tersebut palsu atau oplosan karena terdakwa sendiri yang membuatnya sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam pembuatan minuman keras merek HENESSY ataupun CONTREAU.

- Bahwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah

Hal. 9 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.

- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.

- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.

- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu dimana maksud dan tujuan terdakwa memproduksi minuman keras tersebut kemudian menjualnya adalah untuk mendapat keuntungan.

- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa

1. Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
2. Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
3. Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang

Hal. 10 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidakseimbangan elektrolit, hiperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFRIYAN TUBERKI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Muara Bahari RT. 007 RW. 004, No. 70 Ke!. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Polres pelabuhan Tanjung Priok karena telah menjual miras palsu berbagai merk ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2019 Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat dengan adanya dugaan peredaran minuman yang mengandung alcohol yang diduga palsu / oplosan atau diproduksi tanpa ijin edar dari pemerintah, dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan teknik *undercover* diketahui bahwa yang mengedarkan tersebut adalah Sdr. JUNEDI dan dilakukan pencarian terhadap Sdr. JUNEDI ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di JL. Raya Ancol Baru Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap Sdr. JUNEDI dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang berupa 12 (dua betas) botol minuman keras / oplosan dengan merek 6 (enam) botol CONTREAU dan 6 (enam) botol HENNESY dan kemudian dilakukan interogasi di lapangan;
- Bahwa minuman tersebut akan dijual dengan harga Rp.210.000. - (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibeli dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020

Hal. 11 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12.00 Wib di rumahnya yang beralamat Kp. Bahari Muara Bahari Rt. 007 RW. 004 No. 79 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol miras dengan berbagai merek, alcohol, essen dan caramel berikut dengan gunting dan plastik yang digunakan untuk mensegel botol tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO diketahui bahwa sebelumnya yang memberikan informasi dan pengetahuan untuk membeli bahan - bahan tersebut (alcohol, caramel, essen) dan cara meraciknya atau membuatnya dari Sdr. DAITIA CHANDRA dan untuk semua botol - botol tersebut bekas minuman keras didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DAITIA CHANDRA

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman keras merk COINTREAU, 6 (enam) botol minuman keras merk HENNESSY V.S.O.P. dan 1 (satu) unit Hand phone merk Xiami 5A warna hitam berikut sim card dengan nomor 083166308053

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap MOHAMAD AGUS RIYANTO ditemukan barang - barang berupa:

- 11 (sebelas) botol minuman keras merk COINTREAU.
- 4 (empat) botol minuman keras merk IMPERIAL BLACK.
- 2 (dua) botol minuman keras DOUBLE BLACK (dalam keadaan kosong).
- 4 (enam) botol minuman keras merk MARTELL VSOP. (1 botol dalam keadaan kosong)
- 2 (dua) botol minuman keras merk READ LABEL. (1 botol dalam keadaan kosong)
- 2 (dua) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (dalam keadaan kosong)
- 4 (empat) botol minuman keras merk HENNESSY (2 botol dalam keadaan kosong)
- 2 (dua) botol minuman keras merk BLACK LABEL
- 1 (satu) botol minuman keras merk GOLD LABEL
- 3 (tiga) Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa.
- 1 (satu) bulung Plastik
- 3 (tiga) buah gunting

Hal. 12 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1: 865249032263813 dan IMEI 2 865249032263805.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DAITIA CHANDRA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang - barang berupa :

- 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus
- 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus
- 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Henesey
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label
- 4 (empat) pack Dus Henesey
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam

Hal. 13 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap JUNAEDI kemudian menjelaskan membeli minuman keras beralkohol palsu tersebut dari MOHAMAD AGUS RIYANTO seharga Rp 150.000,- «. (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kemudian JUNAEDI menjual kembali minuman keras tersebut seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per botol dan JUNAEDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa JUNAEDI membeli minuman keras palsu tersebut dari MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan cara memesan melalui *Whastapp* ke nomor 082315551584 milik MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan menyebutkan jenis minuman dan jumlah minuman keras palsu yang akan dibeli setelah MOHAMAD AGUS RIYANTO menjawab bahwa minuman yang pesan ada kemudian JUNAEDI mendatangi rumah MOHAMAD AGUS RIYANTO yang beralamatkan di Kp. Muara Bahari Rt 005 / 007 Tanjung Priok untuk mengambil minuman keras palsu tersebut, setelah sampai kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO menyerahkan minuman keras palsu tersebut yang dikemas dengan menggunakan kardus coklat dan selanjutnya JUNAEDI membawanya dan untuk pembayaran setelah minuman keras palsu tersebut laku dijual ;
- Bahwa maksud dan tujuan JUNAEDI membeli minuman keras palsu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan dan JUNAEDI mengetahui bahwa minuman keras beralkohol yang dibeli dari MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan ;

2. Saksi TIAN WIJANARKO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO ;
- Tahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Muara Bahari RT. 007 RW. 004, No. 70 Ke!. Tanjung Prick Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Polres pelabuhan Tanjung Priok karena telah menjual miras palsu berbagai merk ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2019 Saksi

Hal. 14 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Masyarakat dengan adanya dugaan peredaran minuman yang mengandung alcohol yang diduga palsu / oplosan atau diproduksi tanpa ijin edar dari pemerintan, dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan teknik *undercover* diketahui bahwa yang mengedarkan tersebut adalah Sdr. JUNEDI dan dilakukan pencarian terhadap Sdr. JUNEDI ;

- Bahwa penangkapan tyerdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di JL. Raya Ancol Baru Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap Sdr. JUNEDI dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang berupa 12 (dua betas) botol minuman keras / oplosan dengan merek 6 (enam) botol CONTREAU dan 6 (enam) botol HENNESSY dan kemudian dilakukan introgasi di lapangan;

- Bahwa minuman tersebut akan dijual dengan harga Rp.210.000. - (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibeli dengan harga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya yang beralamat Kp. Bahari Muara Bahari Rt. 007 RW. 004 No. 79 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO dan dilakukan pengeledahan rumah ditemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol miras dengan berbagai merek, alcohol, essen dan caramel berikut dengan gunting dan plastik yang digunakan untuk mensegel botol tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO diketahui bahwa sebelumnya yang memberikan informasi dan pengetahun untuk membeli bahan - bahan tersebut (alcohol, caramel, essen) dan cara meraciknya atau membuatnya dari Sdr. DAITIA CHANDRA dan untuk semua botol - botol tersebut bekas minuman keras didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DAITIA CHANDRA

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman keras merk COINTREAU, 6 (enam) botol minuman keras merk HENNESSY V.S.O.P. dan 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi 5A warna hitam berikut sim card dengan nomor 083166308053

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap MOHAMAD AGUS RIYANTO ditemukan barang - barang berupa:

- 11 (sebelas) botol minuman keras merk COINTREAU.
- 4 (empat) botol minuman keras merk IMPERIAL BLACK.

Hal. 15 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman keras DOUBLE BLACK (dalam keadaan kosong).
 - 4 (enam) botol minuman keras merk MARTELL VSOP. (1 botol dalam keadaan kosong)
 - 2 (dua) botol minuman keras merk READ LABEL. (1 botol dalam keadaan kosong)
 - 2 (dua) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (dalam keadaan kosong)
 - 4 (empat) botol minuman keras merk HENNESSY (2 botol dalam keadaan kosong)
 - 2 (dua) botol minuman keras merk BLACK LABEL
 - 1 (satu) botol minuman keras merk GOLD LABEL
 - 3 (tiga) Jeriken kosong warna putih
 - 2 (dua) botol kecil cairan perasa.
 - 1 (satu) bulung Plastik
 - 3 (tiga) buah gunting
 - 3 (tiga) buah korek
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1: 865249032263813 dan IMEI 2 865249032263805.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DAITIA CHANDRA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang - barang berupa :
- 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
 - 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus
 - 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus
 - 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus
 - 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus
 - 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus
 - 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
 - 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel
 - 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal
 - 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy
 - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label
 - 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus
 - 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus
 - 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus

Hal. 16 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label
- 4 (empat) pack Dus Hennesy
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam

- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap JUNAEDI kemudian menjelaskan membeli minuman keras beralkohol palsu tersebut dari MOHAMAD AGUS RIYANTO seharga Rp 150.000,- «. (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kemudian JUNAEDI menjual kembali minuman keras tersebut seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per botol dan JUNAEDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol ;

- Bahwa JUNAEDI membeli minuman keras palsu tersebut dari MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan cara memesan melalui *Whastapp* ke nomor 082315551584 milik MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan menyebutkan jenis minuman dan jumlah minuman keras palsu yang akan dibeli setelah MOHAMAD AGUS RIYANTO menjawab bahwa minuman yang pesan ada kemudian JUNAEDI mendatangi rumah MOHAMAD AGUS RIYANTO yang beralamatkan di Kp. Muara Bahari Rt 005 / 007 Tanjung Priok untuk mengambil minuman keras palsu tersebut, setelah sampai kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO menyerahkan minuman keras palsu tersebut yang dikemas dengan menggunakan kardus coklat dan selanjutnya JUNAEDI membawanya dan untuk pembayaran setelah minuman keras palsu tersebut laku dijual ;

- Bahwa maksud dan tujuan JUNAEDI membeli minuman keras palsu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan dan JUNAEDI mengetahui bahwa minuman keras beralkohol yang dibeli dari MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang

Hal. 17 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan ;

3. Saksi DAITIA CHANDRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B 5 No. 7 RT. 04 RW. 14, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat oleh Polisi berpakaian preman dari Polres pelabuhan Tanjung Priok karena diduga menjual miras palsu berbagai merk Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang saksi miliki saat ditangkap oleh Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah Botol bekas minuman keras kosong berbagai merk berikut kardus Bahwa saksi mendapatkan botol bekas minuman keras berbagai merk berikut kardus yang selanjutnya dijual kembali dengan cara membeli dari pemulung ;
- Bahwa cara saksi membeli botol bekas minuman keras berbagai merk berikut kardus yang selanjutnya dijual adalah :
 - Pada awalnya saksi mendatangi pemulung dan lapak penjual botol bekas minuman di wilayah Bantar Gebang Bekasi untuk mencari dan membeli botol bekas minuman keras beserta kardus. Setelah kenal selanjutnya pemulung dan pemilik lapak penjual botol bekas minuman keras menghubungi saksi melalui Handphone apabila bermaksud menjual botol bekas yang selanjutnya mereka akan mengantar botol bekas ke rumah Terdakwa untuk dijual ;
 - Saksi membeli botol bekas minuman keras berbagai merk berikut kardus dengan harga bervariasi antara Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) per botol tergantung jenis dan keadaan botol. Selanjutnya saksi jual dengan harga antara Rp. 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol.
 - Saksi telah menjual botol bekas minuman keras berbagai merk yang saksi jual kepada MOHAMAD AGUS RIYANTO sebanyak 4 (empat) kali tetapi untuk penjualan yang ke 4 (empat) tidak berhasil karena terlebih dahulu tertangkap Polisi. Dari penjualan botol bekas minuman tersebut saksi telah menjual botol kepada MOHAMAD AGUS RIYANTO sebanyak 41 (Empat puluh satu) botol berikut kardus.
- Bahwa saksi menerangkan memposting nomor Hand Phone saksi No.HP : 081397145353 dengan tujuan untuk agar orang yang melihat dapat

Hal. 18 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi dan menyakinkan orang tersebut bahwa bukan merupakan penipuan dalam penjualan botol - botol bekas minuman keras dengan akun facebook saksi adalah atas nama Aditia Packaging ;

- Bahwa pada bulan April 2019 saksi membuat akun Facebook dengan menggunakan atas nama Aditia Packaging untuk tujuan jual beli semua jenis botol bekas, dengan username dan password saksi tidak ingat. dan pada bulan April 2019 saksi masuk dalam Grup Jual Beli Botol Bekas Miras dll dan saksi memposting diantaranya adalah Nomor hand phone : 081397145353, Gambar botol bekas dan keterangan botol bekas.

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2019 saksi memposting kalimat "Ada 1500 biji, Botol Boston Round 100 ml Warna White (Kondisi baru salah nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan), Harga @Rp,300....minat Inbox atau Hubungi: Tlp/Wa : 081397145353 Kemudian jika ada yang akan membeli botol - botol tersebut kemudian menghubungi saksi dapat melalui Whatsapp atau telpon langsung dan setelah terjadi kesepakatan kemudian dikirimkan dapat menggunakan ekspedisi sedangkan pembayaran dapat menggunakan transfer

- Bahwa Sdr. AGUS YANTO als Sdr. MOH.AGUS PRAYITNO tersebut mulai chat saksi dalam Whatsapp sejak bulan Desember 2019.

- Bahwa Sdr. MOH.AGUS PRAYITNO akan memesan botol - botol miras bekas merek HENNESY, CHIVAS dengan jumlah Terdakwa lupa dengan harga antara Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengiriman ekspedisi Dakota

- *Bahwa saksi juga memberitahukan cara membuat minuman beralkohol palsu / oplosan diantaranya :*

Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih

Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak

Jangan dimasak atau pakai air panas Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 40-45%

Setelah itu masukan caramel

- Bahwa saksi memberitahukan tempat - tempat penjualan bahan - bahan minuman keras tersebut yaitu Caramel, Alkohol, Perasa / Essen

- Bahwa tujuan saksi adalah membagi yang saksi ketahui, yang dimana yang saksi ketahui tersebut belum tentu juga benar

- Bahwa saksi tidak memiliki pengetahuan atau keilmuan dibidang pembuatan minuman beralkohol tersebut

- Bahwa Hand Phone Oppo tersebut, saat ini terkunci yang dimana saksi tidak mengetahui kuncinya, saksi tidak pernah menggunakan kunci, namun Hand

Hal. 19 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone Terdakwa tersebut rusak dan sudah ke 4 (empat) kalinya terkunci secara otomatis ;

4. Saksi JUNEDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari selasa tanggal 14 januari 2020 sekira pukul 11.00 wib dijalan raya ancol baru tanjung priok Jakarta utara oleh polisi berpakaian preman dari polres pelabuhan tanjung priok karena menjual minuman keras palsu.;
- Barang bukti yang saksi miliki pada saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan adalah 6 (enam) botol minuman keras merk COINTREAU dan 6 (enam) botol minuman keras merk HENNESSY V.S.O.P. dengan jumlah 12 (dua belas) botol.
- Bahwa saksi mendapatkan minuman keras palsu merk COINTREAU dan HENNESSY V.S.O.P. yang saksi ambil dari Sdr MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) dan untuk pembayaran akan diberikan setelah 12 (dua belas) botol tersebut terjual abis.
- Bahwa saksi membeli minuman keras palsu merk COINTREAU dan HENNESSY V.S.O.P. yang selanjutnya dijual kembali dari MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) dengan cara memesan melalui Whastapp ke nomor 082315551584 milik MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) dengan menyebutkan jenis minuman dan jumlah minuman keras palsu yang akan saksi beli. Setelah MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) menjawab bahwa minuman yang pesan ada kemudian saksi mendatangi rumah MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) yang beralamatkan di kampung muara bahari Rt 005 / 007 kel tanjung priok jakarta utara untuk mengambil minuman keras palsu tersebut, setelah sampai kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) menyerahkan minuman keras palsu tersebut yang dikemas dengan menggunakan kardus coklat dan selanjutnya saksi bawa dengan cara diangkut menggunakan motor, untuk pembayaran akan saksi lakukan setelah minuman keras palsu tersebut laku dijual.
- Bahwa saksi membeli minuman keras palsu merk COINTREAU dan HENNESSY V.S.O.P. dari MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol untuk semua jenis minuman keras palsu tersebut.
- Bahwa saksi menjual minuman keras palsu dengan merk COINTREAU dan HENNESSY V.S.O.P. yang saksi ambil dari MOHAMAD AGUS RIYANTO (saksi) sebanyak 12 (dua belas) botol yaitu Rp 210.000 (dua ratus sepuluh

Hal. 20 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per botol untuk semua jenis minuman keras dengan keuntungan yang didapat apabila terjual adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu) per botol. Namun belum sempat terjual saksi sudah ditangkap oleh polisi yang berkapaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Saksi baru pertama kali menjual minuman keras palsu tersebut dan minuman palsu tersebut saksi dapat dari MOHAMAD AGUS RIYANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm.,Apt. sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adaiah melakukan pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di sarana produksi dan distnbusi dengan catchment area wiayah OKI Jakarta
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA dalam membuat minuman beralkohol palsu / oplosan tersebut tidak sesuai dengan dengan prosedur yang benar, karena pada saat produksi tidak ada proses *Quality Control* dan *Quality Assurance* yang dapat menjamin kualitas dan keamanan produk pangan olahan tersebut
- Bahwa minuman beralkohol palsu / oplosan yang dibuat oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bahwa dari hasil uji Laboratorium Balai besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut : minuman yang diuji berupa minuman keras Cointreau mengandung metanoi dengan kadar 33,79 %, minuman yang diuji berupa minuman keras Martel Usop mengandung metanoi dengan kadar 33,91 %, dan minuman yang diuji berupa minuman keras Hennessy mengandung metanoi dengan kadar 31,14 % Kadar etanol dari produk asli yang disebutkan diatas adaiah 40% dan tidak ada kadar methanol didaiam produk-produk asli pada merk yang disebutkan diatas
- Bahwa, Metanoi tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksisitasnya terhadap darah, ginjal, liver, otak peripheral dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang dapat menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbangan elektrolit, hiperglikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian;

Hal. 21 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Informasi atau fakta-fakta yang telah dijabarkan oleh Penyidik / Penyidik kepada Ahli, dan juga berdasarkan hasil dari uji Laboratorium di Balai besar Pengawasan Obat dan Makanan yang diperlihatkan, Ahli berpendapat bahwa Tersangka atas nama Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah melakukan tindak pidana pelanggaran di bidang Pangan. Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banvak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- Pelaku Usaha Pangan : Berdasarkan pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud sebagai Pelaku Usaha Pangan adaiah Pelaku Usaha Pangan adaiah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Kegiatan yang dilakukan tersangka atas nama Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA yakni melakukan penjualan pangan dalam hal ini minuman beralkohol merupakan kegiatan pemasaran dan perdagangan sehingga tersangka atas nama Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah memenuhi unsur sebagai pelaku usaha pangan.
- Bahwa dari ciri fisik yang melekat pada produk minuman yang dijual oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA tidak ditemukan label yang mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM; bahwa dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Jakarta terhadap sampel minuman-minuman tersebut menunjukkan hasil minuman tersebut mengandung metanoi dengan kadar 33,79%; 33,91%; dan 31,14%, sehingga dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan untuk mendapatkan ijin edar, maka produk pangan yang dijual oleh tersangka Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah memenuhi unsur tidak memiliki ijin edar.
- Pangan olahan : Berdasarkan pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud sebagai Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode ^ tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Sedangkan yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan

Hal. 22 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maka minuman yang dijual oleh tersangka Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah memenuhi unsur sebagai Pangan Olahan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tanjung priok Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :
 - ✓ 11 (sebelas) botol minuman keras merk COINTREAU.
 - ✓ 4 (empat) botol minuman keras merk IMPERIAL BLACK.
 - ✓ 2 (dua) botol minuman keras DOUBLE BLACK (dalam keadaan kosong).
 - ✓ 4 (enam) botol minuman keras merk MARTELL VSOP. (1 botol dalam keadaan kosong}
 - ✓ 2 (dua) botol minuman keras merk READ LABEL. (1 botol dalam keadaan kosong)
 - ✓ 2 (dua) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (dalam keadaan kosong)
 - ✓ 4 (empat) botol minuman keras merk HENNESSY (2 botol dalam keadaan kosong)
 - ✓ 2 (dua) botol minuman keras merk BLACK LABEL
 - ✓ 1 (satu) botol minuman keras merk GOLD LABEL
 - ✓ 3 (tiga) Jeriken kosong warna putih
 - ✓ 2 (dua) botol kecil cairan perasa.
 - ✓ 1 (satu) bulung Plastik
 - ✓ 3 (tiga) huah gunting
 - ✓ 3 (tiga) buah korek
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813 dan
 - ✓ IMEI 2 865249032263805
- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Desember 2019 Terdakwa melalui Facebook dengan akun *Terdakwa masuk dalam Grun Inal Botol Bekas Miras dll* kemudian *Terdakwa melihat dalam grup tersebut dengan akun an ADITIA*

Hal. 23 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACKAGING yang menawarkan produk "Ada 1500 biji Botol Boston Round 100 ml Warna White (Kondisi baru salah Nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan) Harga @Rp.300 minal inbox atau Hubungi: Tlp/Wa: 081397145353".

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa kemudian chat melalui Whatsapp terhadap Nomor 081397145353 yang Terdakwa ambil dari akun ADITIA PACKAGING tersebut, kemudian berkenaan dan Terdakwa menanyakan tentang botol - botol bekas minuman keras, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui tata cara membuat minuman keras palsu / oplosan, maka Terdakwa bermaksud untuk meminta pengetahuan dan informasi bagaimana cara membuat minuman beralkohol minuman keras tersebut kepada seseorang dari akun facebook atas nama ADITIA PACKAGING yang dalam kontak Hand Phone Terdakwa beri nama Minuman Keras Bahwa dari hasil chating tersebut Sdr. DAITIA CHANDRA memberikan informasi, pengetahuan kepada Terdakwa dan agar Terdakwa melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. DAITIA CHANDRA tersebut untuk membuat minuman beralkohol / oplosan tersebut yaitu :

✓ Membuat minuman beralkohol / oplosan dengan perbandingan 1 : 1 yaitu artinya alkohol 1 (satu) liter dan air mineral 1 (satu) liter.

✓ Kemudian Terdakwa disuruh membeli essen, karamel, alkohol ke wilayah Senen, Jakarta Pusat, bahwa yang dimaksud dengan essen adalah bahan yang membuat wangi, harum untuk jenis minuman beralkohol. Bahwa yang dimaksud dengan karamel adalah pewarna kuning untuk jenis minuman beralkohol ;

✓ Setelah bahan - bahan tersebut sudah beli kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. DAITIA CHANDRA untuk dicampur dalam suatu tempat dan diaduk, setelah selesai diaduk kemudian dimasukkan dalam botol - botol dan di segel plastik putih, untuk lebih menariknya Terdakwa tutup botol tersebut yang masih ada pita cukainya.

- Bahwa setelah minuman tersebut jadi kemudian Terdakwa cobain minum sendiri dan Terdakwa jual ke teman - teman Terdakwa serta dibawa oleh terdakwa Sdr. JUNEDI untuk dijual.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Januari 2019 JUNEDI membeli minuman beralkohol / oplosan kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua betas) botol dengan merek COUNTREAU sebanyak 6 (enam) botol dan 6 (enam) botol merek HENNYSSY dengan harga setiap botolnya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004

Hal. 24 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diadukagar semua bahan tercampur.
- ✓ Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.
- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras berbagai merek tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kepada siapa saja yang berminat membeli minuman terebut dengan cara memasang foto minuman di status Whatsaap dan terdakwa telah menjual minuman keras berbagai merek tersebut kepada JUNAEDI
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu dan terdakwa mendapat keuntungan dari memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya produksi membeli bahan-bahan, botol kosong

Hal. 25 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kardusnya serta biaya pengiriman ke pembeii.

- Bahwa terdakwa memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dan terdakwa tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bentuk botol - botol bekas yang Terdakwa beli dari Sdr. ADITIA CANDRA tersebut yaitu :
 - ✓ Botol bekas minuman keras beralkohol dengan bentuk sesuai dengan mereknya
 - ✓ Terdapat merek COUNTREAU, RED LABEL, BLACK LABEL, MARTEL, HANNYSSY yang tertempel pada botol tersebut ;
 - ✓ Tutup botol terdapat bekas pita cukai bekas.
 - ✓ Terdapat kardus botol -botol bekas aikohol tersebut
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak bisa membuat minuman beralkohol palsu / oplosan tersebut dan Terdakwa tidak ada orang lain selain Sdr. ADITIA CHANDRA yang mengajarkan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Yang disita dari Terdakwa Sdr. JUNAEDI
 - 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennesy berikut Kardus
 - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya
 - 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya
 - 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya
 - 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya
 - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus
 - 2 (dua) botol kosong merek Martel berikut kardus
 - 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel
 - 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal
 - 326 (tiga ratus dua puluh enam) botoi kosong merek Hennessy
 - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merek Red Label
 - 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merek Martel VSOP berikut kardus.-
 - 42 (empat puluh dua) botol kosong merek Black Label berikut kardus
 - 2 (dua) botoi kosong merek Doubie biack berikut kardus

Hal. 26 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Sembilan) pack dus merek Chivas
- 9 (Sembilan) pack red Label
- 4 (empat) pack dus Hennessy
- 9 (Sembilan) pack dus merek Black Label
- 4 (empat) pack dus merek Herradura
- 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
- 2 (dua) pack dus merek William Lawson
- 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastic tutup botol berbagi merek
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botoi kosong rr.iras
- 1 (satu) Unid hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.Imei 355526063216308.
- 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hitam

➤ Yang disita dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO

- 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
- 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS REGAL
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
- 2 (dua) botoi kosong minuman keras merek BLACK LABEL
- 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
- 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa
- 1 (satu) guilung plastic
- 3 (tiga) buah gun ting
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO F3 warna putih dengan IMEI

1 : 865249032263813, IMEI 2: 865249032263805

➤ Yang disita dari Saksi Sdr. JUNEDI.

- 6 (enam) botol minuman keras merek COINTREAU
- 6 (enam) botol minuman keras merek HENNESSY V.S.O.P
- 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi 5A, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 27 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol ' kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnyanya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.
- Bahwa benar dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras berbagai merek tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kepada siapa saja yang berminat membeli minuman tersebut dengan cara memasang foto minuman di status Whatsaap dan terdakwa telah menjual minuman keras berbagai merek tersebut kepada JUNAEDI (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79

Hal. 28 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Priok dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu dan terdakwa mendapat keuntungan dari memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya produksi membeli bahan-bahan, botol kosong berikut kardusnya serta biaya pengiriman ke pembeii.

- Bahwa terdakwa memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dan terdakwa tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :

✓ Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol: 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).

✓ Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol: 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).

✓ Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol: 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARFIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak diaunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanva sifat toksistasnva terhadap darah, ainial dan liver, otak Deripherial dan central nervous system, sistem oernafasan dan saraf mata vana menimbulkan efek seoerti aanaauana oernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbanaan elektrolit. hyperlikemia dan kebutaan vana munakin permanen dalam dosis berlebih daoat menvebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8

Hal. 29 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a,e dan i UU RI no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama MUHAMAD AGUS RIYANTO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnyanya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.
- Bahwa benar dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras berbagai merek tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kepada siapa saja yang berminat membeli minuman tersebut dengan cara memasang foto minuman di status Whatsaap dan terdakwa telah menjual minuman keras berbagai merek tersebut kepada JUNAEDI (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79

Hal. 31 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Priok dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu dan terdakwa mendapat keuntungan dari memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya produksi membeli bahan-bahan, botol kosong berikut kardusnya serta biaya pengiriman ke pembeii.

- Bahwa terdakwa memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dan terdakwa tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :

✓ Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol: 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).

✓ Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol: 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).

✓ Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol: 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARFIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak diaunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksistasnva terhadap darah, ainial dan liver, otak Deripherial dan central nervous system, sistem oernafasan dan saraf mata vana menimbulkan efek seoerti aanaauana oernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbanaan elektrolit. hyperlikemia dan kebutaan vana munakin permanen dalam dosis berlebih daoat menvebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi semua, maka dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Hal. 32 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam memeriksa dalam perkara lain yaitu dalam perkara terdakwa DAITIA CHANDRA, maka barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DAITIA CHANDRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 33 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD AGUS RIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Yang disita dari Terdakwa Sdr. DAITIA CHANDRA

- 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennesyy berikut Kardus
- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya
- 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya
- 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya
- 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya
- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Martei berikut kardus
- 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merek Hennessy
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botoi kosong merek Red Label
- 164 (seratus enam puluh empat) botoi kosong merek Martel VSOP berikut kardus.-
- 42 (empat puluh dua) botoi kosong merek Black Label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Double black berikut kardus
- 9 (Sembilan) pack dus merek Chivas
- 9 (Sembilan) pack red Label
- 4 (empat) pack dus Hennessy

Hal. 34 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pack dus merek Black Label
- 4 (empat) pack dus merek Herradura
- 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
- 2 (dua) pack dus merek William Lawson
- 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastic tutup botoi berbagi merek
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botol kosong miras
- 1 (satu) Unid hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.Imei 355526063216308.
- 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hitam

➤ Yang disita dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO

- 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
- 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS REGAL
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek BLACK LABEL
- 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
- 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa
- 1 (satu) gulung plastic
- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO F3 warna putih dengan iMEi 1 : 86524S032263813, iMEi 2: 865249032263805

➤ Yang disita dari Saksi Sdr. JUNEDI.

- 6 (enam) botoi minuman keras merek COINTREAU
- 6 (enam) botoi minuman keras merek HENNESSY V.S.O.P
- 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi 5A. warna hitam

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara DAITIA CHANDRA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 35 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 21 OKTOBER 2020 oleh kami LEBANUS SINURAT, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip, SH.,MH dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, ST.,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula LIO BOBBY SIPAHUTAR, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH

LEBANUS SINURAT, SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ARI PALTI SIREGAR, ST.,SH.,MH

Hal. 36 dari 36 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)